

DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA ATAU LEMBAR DATA KUALIFIKASI

A. Persyaratan Kualifikasi Penyedia

a. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - Surat Izin: kegiatan usaha penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE) dan jasa penyelenggara event khusus (*special event*);
 - Bidang pekerjaan: 82301 dan 82302;
 - Kualifikasi usaha: Nonkecil;
2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak di <https://djponline.pajak.go.id> dan telah membayar pajak minimal 2 tahun terakhir;
3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
4. Bebas dari perusahaan yang masuk dalam daftar hitam, dalam pengawasan pengadilan dan bukan perusahaan pailit.

b. Persyaratan Kualifikasi Teknis

1. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015;
2. Pengalaman
 - Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam penyelenggaraan event berskala nasional atau kenegaraan;
 - Pernah menangani kegiatan dengan kehadiran tamu VVIP, termasuk Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat setingkat;
 - Memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 80% (delapan puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

LEGALITAS PERUSAHAAN PT. SWARA GANGSING



**AKTE PENDIRIAN &
AKTE PERUBAHAN TERAKHIR**





ASWENDI KAMULI, SH

NOTARIS JAKARTA

SK. Men. Keh. RI No. C - 1757. HT. 03. 02 - Th. 1999 Tgl. 3-9-1999

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. No. 22-IX-2001 Tgl. 31-12-2001

DAERAH KERJA : KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

AKTA TGL

:

19 SEPTEMBER 2003.-

NOMOR

:

- 64.-

PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

"PT. SWARA GABORING"

Gd. FUYINTO SENTRA MAMPANG LL 3

Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28 Jakarta Selatan 12790

Telp. : (021) 7919. 1266 - 7919. 1267

PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

Nomor 164.-

- Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan belas
September tahun dua ribu tiga (19-09-2003).-----

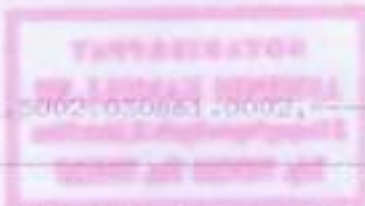
- Bernadapan dengan saya, **ASWENDI KAMULI, Sarjana**-----
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para-----
saksi yang saya, notaris, kenal dan yang akan disebut-----
pada bahagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **SIMON JONATAN**, lahir di Jakarta pada tanggal-----
dua belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh-----
dua (12-03-1962), Swasta, bertempat tinggal di-----
Jakarta, Jalan Kakap Raya Nomor 4, Rukun Tetangga-----
015, Rukun Warga 005, Kelurahan Jati, Kecamatan-----
Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor : 09.3402.120362.0242, Warga Negara-----
Indonesia.-----

2. Tuan **SANDY PRASETIA**, lahir di Malang, pada tanggal-----
tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus enam-----
puluh lima (17-08-1965), Swasta, bertempat tinggal-----
di Jakarta, Gang Sahari Raya 44 B/11, Rukun-----
Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung-----
Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
09.5202.170865.0029, Warga Negara Indonesia.-----

3. Tuan **SAMITON PANGELLAH**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal tiga Juni seribu sembilan ratus enam puluh-----
satu (03-06-1961), swasta, bertempat tinggal di-----
Jakarta, Jalan A Gang V Nomor 9, Rukun Tetangga-----
005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kerang Anyar,-----
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang-----

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5002.030001.0002,
Warga Negara Indonesia.



- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, mereka telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup di singkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama :
- " PT. SWARA GANGSING "
- (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup di singkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari seorang Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSERDAN

Pasal 2

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
- Berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan,



industri, pertambangan, pertanian, pengangkutan darat, percelakaan, perbengkelan dan jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain perdagangan yang berhubungan dengan peralatan pertambangan, usaha real estate dan property, komputer dan elektronika, peralatan transmisi telekomunikasi, peralatan kesehatan, alat-alat tulis kantor, bahan bangunan dan material, pakaian jadi (garment), makanan, minuman, sparepart dan accessories mobil-motor, hasil hutan dan hasil hutan, farmasi dan obat-obatan, meubel/furniture, peralatan informatika dan multimedia, peralatan pertanian, perkebunan dan perikanan, peralatan listrik dan elektronik, elektrik, mekanikal, baik dengan cara ekspor, impor, antar pulau dan lokal serta bertindak sebagai leverageir, supplier, grossier dan commission house, Distributor, Agen perwakilan baik dari perusahaan didalam negeri maupun di luar negeri.

b. Berusaha dalam bidang pembangunan (kontraktor), guna mengerjakan segala pekerjaan bangunan dan pekerjaan umum seperti perumahan-perumahan (real estate), gedung-gedung, pabrik-pabrik, jalan-jalan, jembatan-jembatan, saluran air, irigasi, pengerukan, pengurukan pemasangan instalasi listrik, telepon, ledeng, gas dan

lain - sebagainya yang berhubungan dengan bidang-bidang bangunan dan pekerjaan umum, termasuk bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas, serta menyelenggarakan real estate dan bertindak sebagai developer/pengembang wilayah pemukiman.

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri, antara lain industri kerajinan, perakitan, dan komponen kendaraan, garment dan pakaian jadi, peralatan rumah tangga, kerajinan tangan, alat-alat kesehatan, makanan kesehatan, material bangunan, bahan dan bumbu masakan, farmasi dan obat-obatan, peralatan transmisi telekomunikasi, peralatan listrik, elektrikal, mekanikal dan mainan anak-anak.

d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan umum, antara lain pertambangan emas, batu bara, pasir, batu, kapur, termasuk penggalian, pengolahan dan pemasaran hasil-hasilnya, kecuali tambang minyak bumi dan gas.

e. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, serta pengolahan dan perdagangan hasilnya.

f. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan darat, antara lain transportasi penumpang/pengangkutan darat untuk orang, barang/ekspedisi dan pergudangan menggunakan mobil kecil, truk, bus dan kendaraan lain untuk darat.



- g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, antara lain penerbitan buku-buku, majalah, tabloid (media massa) dan dokumen serta desain, cetak grafis, pengilidan, fotocopy, reproduksi, kortonage dan pengepakan dan memperdayakan hasil dari penerbitan.
- h. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan, antara lain perbaikan, pemeliharaan, perawatan, pengecatan dan tempat pencucian kendaraan bermotor dan menjalankan usaha-usaha showroom.
- i. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa pada umumnya, antara lain jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa konsultasi di bidang marketing dan pemasaran, jasa hiburan, agency, manajemen dan produksi, jasa komputer, hardware dan peripheral, jasa perswaan mesin dan peralatannya, konsultasi bidang mekanikal dan elektrikal, jasa pendidikan, jasa telekomunikasi umum, konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, konsultasi bidang arsitek, landscape, design dan interior, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa kesenian dan pameran, konsultasi bidang hiburan, promosi dan pemasaran dibidang musik, jasa hubungan kemasyarakatan, jasa sablon, bordir, spanduk dan reklame, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan komputer dan

peripheral, jasa pengurusan surat-surat
perijinan (Biro Jasa), jasa bidang konstruksi
pertambangan, jasa agent property, konsultasi
bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan,
kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah), terbagi atas 10.000
(sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai
nominal Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh
para pendiri, yaitu :
 - a. Tuan SIMON JONATAN tersebut,
sebanyak 2.250 (dua ribu
dua ratus lima puluh) saham
atau sebesar Rp 112.500.000,00
(seratus dua belas juta lima
ratus ribu rupiah).
 - b. Tuan SANDY PRASETIA tersebut
sebanyak 1.375 (seribu tiga
ratus tujuh puluh lima) saham
atau sebesar Rp 68.750.000,00
(enam puluh delapan juta
tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah).
 - c. Tuan SAMITON PANGELLAH
tersebut sebanyak 1.375
(seribu tiga ratus tujuh
puluh lima) saham atau



atau sebesar Rp 68.750.000,00
(enam puluh delapan juta
tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah).

- Sehingga seluruhnya berjumlah
5.000 (lima ribu) saham atau
sebesar Rp 250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta
rupiah).

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap
saham yang telah ditempatkan tersebut, atau
seluruhnya berjumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) telah disetor penuh dengan
uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing
pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian.

4. -Saham-saham yang masih dalam simpanan akan
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal
Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham.

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang saham mempunyai hak terlebih
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang
hendak di keluarkan itu dalam jangka waktu 14
(empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan
dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka
miliki (proporsional).

-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut

kepada pemegang saham yang masih berminat,
- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat)
belas hari terhitung sejak penawaran kepada
pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang
tidak diambil bagian oleh pemegang saham, maka
Direksi harus menawarkannya kepada karyawan
perseroan yang berminat terlebih dahulu dan
bila setelah penawaran pada karyawan perseroan
itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian
Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham
tersebut kepada pihak lain.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan
hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik
beberapa orang, maka mereka yang memiliki
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang
di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa
itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang
diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum



Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

SURAT SAHAM

Fasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham ;
- b. Nomor surat saham ;
- c. Tanggal pengeluaran surat saham ;
- d. Nilai nominal saham ;

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham ;
- b. Nomor surat kolektif saham ;
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;
- d. Nilai nominal saham ;
- e. Jumlah saham ;

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus

ditandatangani oleh Direktur Utama dan Sekretaris
Utama.

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan pemegang yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita-akara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan pemegang yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang-



Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan
Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

- a. nama dan alamat para pemegang saham ;
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham yang dimiliki para pemegang saham ;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham ;
- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ;
- e. keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain selain uang, dan ;
- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyiapkan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar

Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam-
kerja kantor Perseroan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud ayat 3 dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.
6. Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pemegang saham dapat menawarkan dan



- menjual sahamnya kepada karyawan mendahului
penawaran kepada orang lain dengan harga dan
persyaratan yang sama.
7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berhak menarik
kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka-
waktu dimaksud dalam ayat 4.
8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham
lain hanya dapat dilakukan satu kali.
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan
apabila sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar
telah dipenuhi.
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas
saham tidak diperkenankan.
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab
sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga
negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau
apabila seorang pemegang saham kehilangan
kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum
tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan
hak atas saham itu kepada seorang warga negara
Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut
ketentuan Anggaran Dasar.
12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen
atas saham itu ditunda.

DIREKSI

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apa bila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilepahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan



tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. meninggal dunia ;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta

menjalankan segala tindakan, baik yang menyangkut
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan
pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atau barang

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang

Perseroan di bank) ;

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta

pada perusahaan lain baik di dalam maupun di

luar negeri ;

harus dengan persetujuan dari seorang Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau
sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu
tahun buku baik dalam satu transaksi atau
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri
atau dikuasai para pemegang saham yang memiliki
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam rapat.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas
harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua)
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar
di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan



perbuatan hukum tersebut.

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur surat kuasa.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

9. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari

seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.



7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan undian.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanco dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah

suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta memandatkan persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

K O M I S A R I S

Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus



disulenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengi-
lankan itu dengan memperhatikan ketentuan
ayat 2 pasal ini.

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
ayat 6 ;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku ;
- d. meninggal dunia ;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang saham.

TUGAS DAN WENANG KOMISARIS

Pasal 14

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta
memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat
lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuhan,
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang

- telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, bila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka



pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh seorang Komisaris.

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan amplop tanda terima

yang layak, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan agenda, tanggal waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih



dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai agenda yang sudah ditentukan.

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dihitung dan harus dimasukkan ke dalam kotak suara yang tertutup.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta mencatat persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan Rapat Komisaris.

TAMBAHAN

Pasal 16

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

-Untuk periode kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku perseroan ditutup.

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan keputusan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran



Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali teges dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapatkan pengesahan rapat.
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - d. Dapat diputuskan hal hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris telah untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak menghadiri sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris telah untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak menghadiri sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari



Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penempatan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat dan dapat juga ditambah dengan 2 (dua) surat harian yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan.
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka

pengambilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat
itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengingat
mengetahui hal yang akan dibicarakan mengenai
Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan
dimanapun juga dalam Wilayah Republik
Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat
dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya
dalam hal anggota Direksi tidak ada atau
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat
dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam
hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari
antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita
Acara Rapat, yang untuk pengesahannya
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang di-



tunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

3. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pengulangan rapat kedua.
- c. Pengulangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya lebih

dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara.

6. Penghitungan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-lain secara lisan, kecuali apabila dalam rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.

7. Suara blanco atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil



dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju—
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang—
dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.—
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju—
sama banyaknya, maka usul ditolak.—

5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang—
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham,—
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberin—
tahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham—
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan—
secara tertulis serta menandatangani persetujuan—
tersebut.—
Keputusan yang diambil dengan cara demikian—
memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang—
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang—
Saham.—

PENGUNAAN LABA

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku—
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba—
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang—
Saham tahunan dibagi menurut cara penggunaannya—
yang ditentukan oleh rapat tersebut.—
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak—
menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah—
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh—
undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi—
sebagai dividen.—
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun—

buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibagikan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus dipertahankan untuk itu. Dividen tersebut akan tetap menjadi hak pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu tersebut adalah 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.

PENGELUARAN DANA CADANGAN

Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sesuai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi



jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan persertan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya wajib mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 kedua yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan atara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama; kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.



PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau

dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hal Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

6. Anggaran dasar seperti yang tersangkut dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pebebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 26

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

- Selanjutnya para penghadap sebagaimana tersebut



diasas menerangkan bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

- DIREKTUR UTAMA : Tuan SIMON JONATAN, tersebut,
- DIREKTUR : Tuan SANDY PRASETIA, tersebut,
- KOMISARIS : Tuan SAMITON PANGELLAH tersebut,

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

II. Direksi dan

baik bersama sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk mohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan

lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta
ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya CAHYANTI; dan

2. Tuan FIFALDI, Sarjana Hukum ;

-keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat
tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Segera, setelah saya, Notaris membarakan akta ini

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka

ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris.

-- Dilangsungkan dengan 2 (dua) coretan dengan
gantian dan 1 (satu) tambahan.

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.

-- Diberikan sebagai : SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

NOTARIS JAKARTA



(ASWENDI KAMULI, SH)



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. SWARA GANGSING

Nomor : 29.

Pada hari ini, Senin, tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2020-
(dua ribu dua puluh).

Pukul 15.25 (lima belas titik lima belas)

waktu Indonesia Barat.

Berhadapan dengan saya, ARNASSYA AHADIAH PATTINAMA, Sarjana --
Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, dengan Wilayah Jabatan-
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh-
saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada --
bahagian akhir akta ini :

- Tuan EPPY SUSANTO, lahir di Bogor, pada tanggal 17 ----
(tujuh belas) Februari 1963 (seribu sembilan ratus enam --
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, ----
bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Jalan Rasamala --
III nomor 15, Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 006, Kelurahan
Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Nomor Induk ----
Kependudukan 3172061702630001;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas ----
kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat ----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas yang --
akan disebut dibawah ini. ----

Penghadap saya, notaris kenal.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini --
menerangkan lebih dahulu :

- bahwa pada tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2020 (dua ribu --
dua puluh), bertempat di kantor perseroan, telah diadakan --
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas ----
PT. SWARA GANGSING, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta



ARNASSYA A. PATTINAMA, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA TIMUR

Tiur, yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta tanggal -
19 (sembilan belas) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 64,-
yang dibuat dihadapan Aswendi Kamuli, Sarjana Hukum, notaris
di Jakarta, anggaran dasar tersebut telah memperoleh -----
pengesahan dari yang berwajib yaitu berdasarkan Surat -----
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 17 (tujuh belas) Oktober 2003 (dua ribu-
tiga) Nomor C-24869 HT.01.01.TH.2003, anggaran dasar mana ---
kemudian telah dirubah dengan : -----

- akta tanggal 3 (tiga) September 2004 (dua ribu empat) Nomor
10, yang dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, Sarjana Hukum,
notaris di Jakarta, hal mana telah dilaporkan kepada -----
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Laporan Akta --
Perubahan Anggaran Dasar PT. Swara Gangsing Nomor -----
C-23353 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 17 (tujuh belas) -----
September 2004 (dua ribu empat): -----

- akta tanggal 8 (delapan) Juli 2008 (dua ribu delapan) -----
Nomor 06, yang dibuat dihadapan Yan Armin, Sarjana Hukum, -
notaris di Jakarta, perubahan mana telah memperoleh -----
pengesahan dari yang berwajib yaitu berdasarkan Surat -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tertanggal 17 (tujuh belas) Desember 2008 (dua --
ribu delapan) Nomor AHU-97293.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2012 (dua ribu dua --
belas) Nomor 37, yang dibuat dihadapan Eriani, Sarjana ----
Hukum, notaris di Jakarta, hal mana telah diberitahukan ---
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Swara Gangsing --

SWARA A ENTERTAINMENT SV
SARAS
JAKART

tertanggal 13 (tiga belas) Juni 2012 (dua ribu dua belas) -
Nomor AHU-AH.01.10-21304 dan surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Swara Sangsing --

tertanggal 13 (tiga belas) Juni 2012 (dua ribu dua belas) -
Nomor AHU-AH.01.10-21305; -----

- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2014 (dua ----
ribu empat belas) Nomor 45, yang dibuat dihadapan Liliek --
Izaenah, Sarijana Hukum, notaris di Jakarta, perubahan mana -
telah memperoleh pengesahan dari yang berwajib yaitu -----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 (sepuluh) November
2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-10838.40.20.2014; ---

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015 (dua ribu lima-
belas) nomor 57, yang dibuat dihadapan saya, notaris, ----
perubahan mana telah memperoleh pengesahan dari yang -----
berwajib yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24 (dua
puluh empat) Juli 2015 (dua ribu lima belas) -----
Nomor AHU-0939543.AH.01.02.TAHUN 2015; -----

- bahwa selain dari pada akta-akta tersebut diatas yang -----
diperlihatkan kepada saya, notaris, tidak ada akta-akta lain-
lagi yang dibuat dan merubah akta-akta tersebut diatas; -----

- bahwa dalam rapat tersebut hadir para pemegang saham dan --
pengurus perseroan yaitu : -----

1. tuan SIMON JONATAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 ---
(dua belas) Maret 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh --
dua), Warga Negara Indonesia,, karyawan swasta, bertempat-
tinggal di Kota Jakarta Timur, jalan Kakap Raya nomor 41,-
Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 005, Kelurahan Jati, -----
Kecamatan Pulogadung, Nomor Induk Kependudukan -----

3175021203620008; -----

- yang bertindak sebagai pemilik 18.000 (delapan belas ---
ribu) saham perseroan; -----

2. tuan SAMITON PANSELLAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 -
(tiga) Juni 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), -
Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di -
Kota Jakarta Pusat, Jalan A GG V nomor 9 Kr. Anyar, Rukun-
Tetangga 003/Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Anyar, ---
Kecamatan Sawah Besar, Nomor Induk Kependudukan -----
3171020306610001; -----

- yang bertindak sebagai pemilik 2.000 (dua ribu) saham --
perseroan; -----

3. penghadap tuan EPPY SUSANTO; -----

- dalam hal ini bertindak dalam jabatan sebagai Direktur -
Operasional perseroan. -----

- bahwa dari rapat tersebut telah dibuat notulen dibawah ---
tangan tertanggal 17 (tujuh belas) Maret 2020 (dua ribu dua -
puluh) yang bermeterai cukup serta dilekatkan pada minuta ---
akta ini; -----

- bahwa oleh perseroan pada waktu ini telah dikeluarkan -----
20.000 (dua puluh ribu) saham, tiap-tiap saham besarnya -----
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nominal; -----

- bahwa oleh karena seluruh pemegang saham telah hadir oleh -
karenanya sesuai dengan Pasal 82 ayat 3 Undang-Undang Nomor -
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat -----
dilaksanakan serta berhak mengambil keputusan yang sah -----
mengenai semua hal yang akan dibicarakan apabila disetujui --
dengan suara bulat. -----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----
diatas menerangkan bahwa dalam rapat tersebut telah diambil -

AS
KEMENTERIAN
KEMERDEKAAN
INDONESIA

keputusan dengan suara bulat sebagai berikut : -----

1. Menyetujui sepenuhnya mengadakan perubahan Pasal 3 -----

anggaran dasar perseroan, yang disesuaikan dengan -----

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 -----

Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat -----

Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku -----

Lapangan Usaha Indonesia, sehingga dengan demikian : -----

Merubah PASAL 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan -----

Usaha perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 -----

anggaran dasar Perseroan menjadi ditulis sebagai berikut : -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Pasal 3. -----

1. a. Maksud Perseroan ialah berusaha dalam bidang/ -----

kategori : -----

- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; -----

- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak -----

Ops, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan -----

Penunjang Usaha Lainnya; -----

b. Tujuan dari Perseroan ialah : -----

- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen; -----

- Periklanan dan Penelitian Pasar; -----

- Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang -----

Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----

perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----

berikut : -----

a. 70209 : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; -----

b. 73100 : Periklanan; -----

c. 74100 : Aktivitas Perancangan khusus; -----

d. 82301 : Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan -----

Insentif, Konferensi dan Pameran: -----

e. B2302 : Event Organizer. -----

Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -
dengan ini menerangkan : -----

- memberikan kuasa kepada notaris dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain untuk sekehon ---
persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan ini kepada ---
instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan --
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, ----
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -----
tindakan lain yang mungkin diperlukan; -----

- menjamin akan kebenaran keaslian, kelengkapan identitas ---
pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini, tanpa ada yang
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, notaris, maka ---
seabila dikemudian hari seiek ditandatangani akta ini timbul
sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, -
para pihak bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. --
Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini -----
seluruhnya karena telah dibacakan dan dijelaskan oleh saya, -
notaris. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta pada hari -
dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan -----
dihadiri oleh : -----

1. Tuan Jafetson Ratu Lado, Sarjana Hukum lahir di Kupang, --
pada tanggal 14 (empat belas) Januari 1964 (seribu -----

sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di ---
Kota Jakarta Selatan, Balimatraman Rukun Tetangga 010/ ---
Rukun Warga 012, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, ---
Nomor Induk Kependudukan 3174011401640003; -----

2. nona Michelle Laura, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 ---
(dua puluh dua) Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh tiga), bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, ---
jalan Sawo VI/2, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 008, ----
Kelurahan Rawamanguh, Kecamatan Pulo Gadung, Nomor Induk -
Kependudukan 3175026205930001; -----

- keduanya Warga Negara Indonesia dan pegawai kantor notaris-
sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada penghadap, -
dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, -
notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Timur,



(ARNASYA A PATTINAMA, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026411.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SWARA GANGSING**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARNASYA A. PATTINAMA, SH sesuai salinan akta nomor 29 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SWARA GANGSING tanggal 27 Maret 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020032731203213 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SWARA GANGSING;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SWARA GANGSING - dengan NPWP 022505374003000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 29 Tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris ARNASYA A. PATTINAMA, SH yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Maret 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0060788.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 27 Maret 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026411.AH.01.02.TAHUN 2020**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SWARA GANGSING**

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
TM. SIMON JONATAN	DIREKTUR UTAMA	-	18.000	Rp. 900.000.000
EPY SUSANTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
TM. SAMITON PANGELLAH	KOMISARIS	-	2.000	Rp. 100.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 30 Maret 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0060788.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 27 Maret 2020

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

(Anisya A. Pattinama, SH)



NOTARIS

SK. MENKEH DAN HAM RI Tgl. 26-12-2000 No. C-662/HT.03.02 - Th. 2000

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ARNASYA A. PATTINAMA, SH

RUKO JL. TENGGIRI NO. 2 E
JATI, PULOGADUNG - JAKARTA TIMUR 13220
TELP./FAX. : 021 - 4705653

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA :

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. SWARA GANGSING

TANGGAL : 28 Desember 2020 NOMOR : =25=

BERITA ACARA

RAFAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. SWARA GANGSING

Nomor : 25.

Pada hari ini, Senin, tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

Pukul 11.20 (sebelas titik dua puluh)

Waktu Indonesia Barat.

Saya, **ARNASYA AHADIAH PATTINAMA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, dengan Wilayah Jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

Atas permintaan Direksi perseroan terbatas

PT. SWARA GANGSING, berkadudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta tanggal 19 (sembilan belas) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 64, yang dibuat dihadapan **Awendi Kamuli**, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, anggaran dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari yang berwajib yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 (tujuh belas) Oktober 2003 (dua ribu tiga) Nomor C-24869 HT.01.01.TH.2003, anggaran dasar mana kemudian telah diubah dengan :

- akta tanggal 3 (tiga) September 2004 (dua ribu empat) Nomor 10, yang dibuat dihadapan **Hannywati Gunawan**, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, hal mana telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Swara Gangsing Nomor

ARNASYA AHADIAH PATTINAMA
NOTARIS KOTA JAKARTA TIMUR



C-23353 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 17 (tujuh belas) -----

September 2004 (dua ribu empat): -----

- akta tanggal 9 (delapan) Juli 2008 (dua ribu delapan) -----

Nomor 06, yang dibuat dihadapan Yan Armin, Sarjana Hukum, -----

notaris di Jakarta, perubahan mana telah memperoleh -----

pengesahan dari yang berwajib yaitu berdasarkan Surat -----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia tertanggal 17 (tujuh belas) Desember 2008 (dua -----

ribu delapan) Nomor AHU-97293.AH.01.02.Tahun 2008: -----

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2012 (dua ribu dua -----

belas) Nomor 37, yang dibuat dihadapan Eriani, Sarjana -----

Hukum, notaris di Jakarta, hal mana telah diberitahukan -----

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Swara Gangsing -----

tertanggal 13 (tiga belas) Juni 2012 (dua ribu dua belas) -----

Nomor AHU-AH.01.10-21304 dan surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Swara Gangsing -----

tertanggal 13 (tiga belas) Juni 2012 (dua ribu dua belas) -----

Nomor AHU-AH.01.10-21305: -----

- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2014 (dua -----

ribu empat belas) Nomor 45, yang dibuat dihadapan Liliek -----

Zaenah, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, perubahan mana -----

telah memperoleh pengesahan dari yang berwajib yaitu -----

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 (sepuluh) November -----

2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-10835.40.20.2014: -----

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015 (dua ribu lima -----

belas) nomor 57, yang dibuat dihadapan saya, notaris, -----

perubahan mana telah memperoleh pengesahan dari yang -----

berwajib yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24 (dua
puluh empat) Juli 2013 (dua ribu lima belas) -----
Nomor AHU-0939545.AH.01.02.TAHUN 2013; -----

- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2020 (dua ribu dua --
puluh) nomor 29, yang dibuat dihadapan saya, notaris, -----
perubahan mana telah memperoleh pengesahan dari yang -----
berwajib yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
27 (dua puluh tujuh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor-
AHU-0025411.AH.01.02.TAHUN 2020 - selanjutnya cukup disebut
"Persetujuan". -----

Telah berada di kantor notaris, Jalan Tenggara nomor 2E, -----
Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur. -----

Untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut diatas -----
membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan
dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --
perseroan terbatas tersebut yang diadakan pada hari, -----
tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. -----
Dalam rapat tersebut hadir dan oleh karena itu menghadap -----
kepada saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
akan disebut : -----

1. tuan SIMON JONATAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 (dua
belas) Maret 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), --
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal
di Kota Jakarta Timur, Jalan Kakap Raya nomor 41, Rukun --
Tetangga 012/Rukun Warga 005, Kelurahan Jati, Kecamatan --
Pulo Gadung, Nomor Induk Kependudukan 3175021203620008; --
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. dalam jabatannya sebagai Direktur Utama perseroan; -----

b. sebagai pemilik dari 18.000 (delapan belas ribu) saham perseroan: -----

2. tuan **SAMITON PANGELLAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) Juni 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), -
Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di -
Kota Jakarta Pusat, jalan A B S V nomor 9 Kr. Anyar, Rukun-
Tetangga 003/Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Anyar, -----
Kecamatan Sawah Besar, Nomor Induk Kependudukan -----
3171020306610001: -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. dalam jabatannya sebagai Komisaris perseroan: -----

b. sebagai pemilik dari 2.000 (dua ribu) saham perseroan:-----

3. tuan **EPHY SUSANTO**, lahir di Bogor, pada tanggal 17 (tujuh-
belas) Februari 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh ---
tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat-
tinggal di Kota Jakarta Timur, jalan Rasamala III nomor 13
Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 006, Kelurahan Utan Kayu ---
Selatan, Kecamatan Matraman, Nomor Induk Kependudukan ---
3172061702630001: -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya sebagai Direktur Operasional perseroan. -----

Para penghadap saya, notaris kenal: -----

Penghadap tuan **BIMON JONATAN** sebagai Ketua rapat membuka -----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut selanjutnya ---
menyatakan: -----

- bahwa oleh perseroan pada waktu ini telah dikeluarkan -----
20.000 (dua puluh ribu) saham, tiap-tiap saham besarnya -----

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nominal: -----

- bahwa dari semua saham yang telah dikeluarkan tersebut -----
hadir dalam rapat ini: -----

- bahwa dengan demikian untuk mengadakan rapat tersebut tidak diperlukan panggilan lebih dahulu seperti yang ditetapkan dalam pasal 9 anggaran dasar perseroan tersebut;

- bahwa rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tentang segala sesuatu yang akan diajukan/dibicarakan;

- bahwa saham-saham dalam perseroan sampai kini masih belum selesai dicetak, namun Ketua rapat menjamin bahwa susunan para pemegang saham dan/atau pemilik saham adalah benar seperti tersebut diatas;

- bahwa rapat ini diadakan dengan acara :

1. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dalam perseroan;

2. Persetujuan perubahan aliansi perseroan.

Oleh karena acara rapat ini telah diketahui oleh para hadirin dan penjelasannya lebih lanjut tidak diperlukan lagi, maka Ketua Rapat segera mengajukan usul-usul kepada rapat sebagai berikut :

1. Meningkatkan modal dasar perseroan dari semula

Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) menjadi sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Penambahan setoran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan setoran uang tunai yang diambil bagian oleh :

- tuan SIMON JONATAN sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) saham atau sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

- tuan SANITON PANGELLAH sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) --
saham atau sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta --
rupiah); -----

Sehingga dengan demikian merubah pasal 4 anggaran dasar -----
perseroan, yang untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut: --

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.6.000.000.000,- (enam --
milyar rupiah) dan terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh --
ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor --
sejumlah 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dengan --
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam --
milyar rupiah) oleh para pesero yang telah mengambil -----
bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang --
disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta, dengan --
rincian sebagai berikut : -----

- sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) -----
merupakan setoran awal, dan -----
- sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) -----
merupakan setoran tambahan. -----

Dari Modal ditempatkan tersebut telah diambil bagian dan -----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh --
para pesero : -----

a. tuan SIMON JONATAN sebanyak -----
108.000 (seratus delapan ribu) -----
saham dengan nilai nominal atau --
seluruhnya sebesar Rp.5.400.000.000,-
(lima milyar empat ratus juta -----

Notaris A. PANGELLAH SH
Notaris Jakarta

rupiah); -----

b. tuan SAMITON PANGELLAH sebanyak -----

12.000 (dua belas ribu) saham -----

dengan nilai nominal; atau -----

seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,-

(enam ratus juta rupiah); -----

- atau seluruhnya berjumlah 120.000 --

(seratus dua puluh ribu) saham dengan-

nominal atau seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000,-

(enam milyar rupiah); -----

2. Merubah alamat perseroan, sehingga menjadi di : -----

Jalan Pemuda Nomor 21 -----

Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 004 -----

Kelurahan Rawamangun -----

Kecamatan Pulogadung -----

Kota Administrasi Jakarta Timur. -----

3. Memberikan kuasa kepada notaris dengan hak untuk -----

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain untuk memohon-

persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada -----

instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan -----

dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang

diperlukan untuk memperoleh persetujuan atas perubahan --

anggaran dasar perseroan tersebut serta surat penerimaan -

atas perubahan data perseroan serta dan untuk mengajukan -

dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, -

untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -----

tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Adapun usul-usul tersebut diatas diterima oleh rapat dengan -

suara bulat. -----

Oleh karena tidak ada hal-hal yang akan dibicarakan, maka -----

Ketua rapat menutup rapat ini pada pukul 11.50 (sebelas titik lima puluh) Waktu Indonesia Barat. -----

Dari apa yang tersebut diatas ini dibuat oleh saya, notaris -
Berita Acara rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana -----
mestinya. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta pada hari -
dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan -----
dihadiri oleh : -----

1. tuan Jafetson Ratu Lado, Sarjana Hukum lahir di Kupang, --
pada tanggal 14 (empat belas) Januari 1964 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di ---
kota Jakarta Selatan, Balisatraman Rukun Tetangga 010/ ---
Rukun Warga 012, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, ---
Nomor Induk Kependudukan 3174011401640003; -----

2. nona Michelle Laura, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 ---
(dua puluh dua) Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh tiga), bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, ---
Jalan Sawo VI/2, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 008, ---
Kelurahan Rawanangun, Kecamatan Pulo Gadung, Nomor Induk -
Kependudukan 3175026205930001; -----

- keduanya Warga Negara Indonesia dan pegawai kantor notaris-
sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, notaris memecahkan akta ini kepada para -----
penghadap, dan para saksi, maka segera para penghadap, -----
para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gentian. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Timur,



(ARNASYA A PATTINAMA, SH)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0425137
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT SWARA GANGSING

Kepada Yth.
Notaris ARNASYA A. PATTINAMA, SH.,
Jl. Tenggiri no.2E
JAKARTA TIMUR.

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris ARNASYA A. PATTINAMA, SH., berkedudukan di JAKARTA TIMUR, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 30 Desember 2020, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT SWARA GANGSING**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0220573.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 30 Desember 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara.



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

(Arnasya A. Pattinama, SH)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0425138
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT SWARA GANGSING

Kepada Yth.
Notaris ARNASYA A. PATTINAMA, SH
Jl. Tenggiri no.2E
JAKARTA TIMUR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris ARNASYA A. PATTINAMA, SH, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, mengenai perubahan Alamat Lengkap Perseroan, **PT SWARA GANGSING**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0220573.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 30 Desember 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keterangan Menteri ini dicetak dari SABH
HASA.T
(Arnasya A. Pattinama, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0086746.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SWARA GANGSING**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARNASYA A. PATTINAMA, SH sesuai salinan akta nomor 25 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SWARA GANGSING tanggal 30 Desember 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020123031261083 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SWARA GANGSING;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SWARA GANGSING - dengan NPWP 022505374003000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data-Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 25 Tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris ARNASYA A. PATTINAMA, SH yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0220573.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 30 Desember 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0086746.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SWARA GANGSING

1. Modal Dasar : Rp. 6.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 6.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SIMON JONATAN	DIREKTUR UTAMA	-	108.000	Rp. 5.400.000.000
EPY SUSANTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SAMITON PANGELLAH	KOMISARIS	-	12.000	Rp. 600.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0220573.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 30 Desember 2020

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



(Anissa Pattinama, SH)



NOTARIS

SK. MENKEH DAN HAM RI Tgl. 21-12-2000 No. C-682/HT.03.02 - Th. 2000

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ARNASYA A. PATTINAMA, SH

RUKO JL. TENGGIRI NO. 2E
JATI, PULOGADUNG - JAKARTA TIMUR 13220
TELP./FAX. : 021 - 4705653

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA:

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. SWARA GANGSING

TANGGAL : 17 Februari 2021 NOMOR : 15

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PENEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. SWARA GANGSING

Nomor : 15.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 (tujuh belas) Februari 2021 -
(dua ribu dua puluh satu). -----

Pukul 11.00 (sebelas titik nol nol) -----

Waktu Indonesia Barat. -----

Saya, ARNASYA AHADIAH PATTINAMA, Sarjana Hukum, Notaris di --
Kota Jakarta Timur, dengan Wilayah Jabatan Propinsi Daerah --
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta
ini : -----

Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----
PT. SWARA GANGSING, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta
Timur, yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta tanggal -
19 (sembilan belas) September 2003 (dua ribu tiga) Nomor 64,-
yang dibuat dihadapan Aswendi Kamuli, Sarjana Hukum, notaris-
di Jakarta, anggaran dasar tersebut telah memperoleh -----
pengesahan dari yang berwajib yaitu berdasarkan Surat -----
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 17 (tujuh belas) Oktober 2003 (dua ribu-
tiga) Nomor C-24869 HT.01.01.TH.2003, anggaran dasar mana ---
kemudian telah dirubah dengan : -----

- akta tanggal 3 (tiga) September 2004 (dua ribu empat) Nomor
10, yang dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, Sarjana Hukum,
notaris di Jakarta, hal mana telah dilaporkan kepada -----
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Laporan Akta --
Perubahan Anggaran Dasar PT. Swara Gangsing Nomor -----

ARNASYA A. PATTINAMA SH
NOTARIS JAKARTA



C-23353 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 17 (tujuh belas) -----

September 2004 (dua ribu empat); -----

- akta tanggal 8 (delapan) Juli 2008 (dua ribu delapan) -----

Nomor 06, yang dibuat dihadapan Yan Armin, Sarjana Hukum, -

notaris di Jakarta, perubahan mana telah memperoleh -----

pengesahan dari yang berwajib yaitu berdasarkan Surat -----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia tertanggal 17 (tujuh belas) Desember 2008 (dua --

ribu delapan) Nomor AHU-97293.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2012 (dua ribu dua --

belas) Nomor 37, yang dibuat dihadapan Eriani, Sarjana -----

Hukum, notaris di Jakarta, hal mana telah diberitahukan --

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Swara Gangsing --

tertanggal 13 (tiga belas) Juni 2012 (dua ribu dua belas) -

Nomor AHU-AH.01.10-21304 dan surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Swara Gangsing --

tertanggal 13 (tiga belas) Juni 2012 (dua ribu dua belas) -

Nomor AHU-AH.01.10-21305; -----

- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2014 (dua -----

ribu empat belas) Nomor 45, yang dibuat dihadapan Liliek --

Zaenah, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, perubahan mana -

telah memperoleh pengesahan dari yang berwajib yaitu -----

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 (sepuluh) November

2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-10838.40.20.2014; ---

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015 (dua ribu lima-

belas) nomor 57, yang dibuat dihadapan saya, notaris, -----

perubahan mana telah memperoleh pengesahan dari yang -----

ANANDA PARTA S
NOTARIS JAWA

berwajib yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24 (dua
puluh empat) Juli 2015 (dua ribu lima belas) -----

Nomor AHU-0939545.AH.01.02.TAHUN 2015; -----

- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2020 (dua ribu dua --
puluh) nomor 29, yang dibuat dihadapan saya, notaris, -----

perubahan mana telah memperoleh pengesahan dari yang -----
berwajib yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum --

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----

27 (dua puluh tujuh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor-
AHU-0026411.AH.01.02.TAHUN 2020; -----

- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2020 (dua ribu
dua puluh) nomor 25, yang dibuat dihadapan saya, notaris, -

perubahan mana telah memperoleh pengesahan dari yang -----

berwajib yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----

28 (dua puluh delapan) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) -

Nomor AHU-0086746.AH.01.02.TAHUN 2020, dan telah -----

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Swara-
Gangsing tertanggal 30 (tiga puluh) Desember 2020 (dua ribu
dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0425137 dan surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Swara Gangsing --
tertanggal 30 (tiga puluh) Desember 2020 (dua ribu dua ----

puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0425138 - selanjutnya cukup -----
disebut "Perseroan". -----

Telah berada di kantor notaris, jalan Tenggiri nomor 2E, ----
Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur. -----

Untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut diatas -----

membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --- perseroan terbatas tersebut yang diadakan pada hari, ----- tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. ----- Dalam rapat tersebut hadir dan oleh karena itu menghadap ----- kepada saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --- akan disebut : -----

1. tuan **SIMON JONATAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 (dua belas) Maret 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), - Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, jalan Kakap Raya nomor 41, Rukun -- Tetangga 012/Rukun Warga 005, Kelurahan Jati, Kecamatan -- Pulojadung, Nomor Induk Kependudukan 3175021203620008; ---

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. dalam jabatannya sebagai Direktur Utama perseroan; ----

b. sebagai pemilik dari 108.000 (seratus delapan ribu) ---

saham perseroan; -----

2. tuan **SAMITON PANGELLAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 - (tiga) Juni 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), - Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Pusat, jalan A 66 V nomor 9 Kr. Anyar, Rukun- Tetangga 005/Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Anyar, ---- Kecamatan Sawah Besar, Nomor Induk Kependudukan -----

3171020306610001; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. dalam jabatannya sebagai Komisaris perseroan; -----

b. sebagai pemilik dari 12.000 (dua belas ribu) saham ----

perseroan; -----

3. tuan **EPHY SUSANTO**, lahir di Bogor, pada tanggal 17 (tujuh- belas) Februari 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh ---

KEWASITAN & PENGANTARAN SY
NOTARIS JAKARTA

tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat-
tinggal di Kota Jakarta Timur, Jalan Rasamala III nomor 15
Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 006; Kelurahan Utan Kayu --
Selatan, Kecamatan Matraman, Nomor Induk Kependudukan ----
3172061702630001; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya sebagai Direktur Operasional perseroan. -----

Para penghadap saya, notaris kenal; -----

Penghadap tuan SIMON JONATAN dalam jabatan sebagai Direktur -
Utama perseroan terbatas tersebut dan sebagai demikian -----
menurut pasal 9 anggaran dasar perseroan sebagai Ketua rapat-
membuka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut -----
selanjutnya menyatakan : -----

- bahwa oleh perseroan pada waktu ini telah dikeluarkan -----
120.000 (seratus dua puluh ribu) saham, tiap-tiap saham -----
besarnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nominal; -----

- bahwa dari semua saham yang telah dikeluarkan tersebut ----
hadir dalam rapat ini; -----

- bahwa selain dari pada akta-akta tersebut diatas yang -----
diperlihatkan kepada saya, notaris, tidak ada akta-akta lain-
lagi yang dibuat dan merubah akta-akta tersebut diatas; -----

- bahwa dengan demikian untuk mengadakan rapat tersebut tidak
diperlukan panggilan lebih dahulu seperti yang ditetapkan ---
dalam pasal 9 anggaran dasar perseroan tersebut; -----

- bahwa rapat ini adalah sah susunannya dan berhak -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tentang -
segala sesuatu yang akan diajukan/dibicarakan; -----

- bahwa saham-saham dalam perseroan sampai kini masih belum -
selesai dicetak, namun ketua rapat menjamin bahwa susunan ---
para pemegang saham dan/atau pemilik saham adalah benar -----

seperti tersebut diatas: -----

- bahwa rapat ini diadakan dengan acara : -----

1. Penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha -----
perseroan; -----
2. Perubahan jangka waktu masa jabatan Direksi perseroan -
yang semula 10 (sepuluh) tahun menjadi 5 (lima) tahun, -
dengan demikian merubah pasal 11 ayat 3 anggaran dasar -
perseroan; -----
3. Perubahan jangka waktu masa jabatan Dewan Komisaris ---
perseroan yang semula 10 (sepuluh) tahun menjadi 5 ----
(lima) tahun, dengan demikian merubah pasal 14 ayat 3 -
anggaran dasar perseroan; -----
4. Pengangkatan Direksi dan Komisaris perseroan. -----

Oleh karena acara rapat ini telah diketahui oleh para hadirin
dan penjelasannya lebih lanjut tidak diperlukan lagi, maka --
Ketua Rapat segera mengajukan usul-usul kepada rapat sebagai-
berikut : -----

1. Menyetujui sepenuhnya adanya penambahan maksud dan tujuan-
serta kegiatan usaha perseroan, sehingga dengan demikian -
mengadakan perubahan Pasal 3 anggaran dasar perseroan, ---
yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat -----
Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas -----
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015
Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sehingga
dengan demikian : -----
Merubah PASAL 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan -
Usaha perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 -----
anggaran dasar Perseroan menjadi ditulis sebagai berikut :

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

Sesuai dengan Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik Nomor
19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala ----
Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang -----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : -----

1. a. Maksud Perseroan ialah berusaha dalam bidang/ -----

kategori : -----

- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; -----
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak-
Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan -----
Penunjang Usaha Lainnya; -----
- Informasi dan Komunikasi; -----
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan -----
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; -----
- Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; -

b. Tujuan dari Perseroan ialah : -----

- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen; -
- Periklanan dan Penelitian Pasar; -----
- Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang
Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya; ----
- Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan -----
Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan -
Musik; -----

- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen; -
- Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; -
- Penyediaan Makan Minum; -----
- Aktivitas Penerbitan; -----
- Aktivitas Jasa Informasi; -----
- Telekomunikasi; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----

perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---

berikut :

1. 70209 : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
2. 73100 : Periklanan;
3. 74100 : Aktivitas Perancangan Khusus;
4. 82301 : Penyelenggaraan Perteausan, Perjalanan
Insentif, Konferensi dan Pameran;
5. 82302 : Event Organizer.
6. 59111 : Aktivitas Produksi Film, Video dan Program -
Televisi Oleh Pemerintah;
7. 59112 : Aktivitas Produksi Film, Video dan Program -
Televisi Oleh Swasta;
8. 59131 : Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program
Televisi oleh Pemerintah;
9. 59121 : Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan
Program Televisi Oleh Pemerintah;
10. 70203 : Aktivitas Kehumasan;
11. 46900 : Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;
12. 56210 : Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu
(Event Catering);
13. 58190 : Aktivitas Penerbitan Lainnya;
14. 46319 : Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman-
Hasil Pertanian lainnya;
15. 46422 : Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan
Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk;
16. 46323 : Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan -
Lainnya;
17. 63121 : Portal Web Dan/Atau Platforn Digital Tanpa -
Tujuan Komersial;
18. 61991 : Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk
Penyiaran.

KELOMPOK 1: EAMINTAMA 14
MARTALIS JALALAH

19. 61925 : Jasa Penyediaan Konten melalui jaringan -----
bergerak seluler atau jaringan tetap lokal -
tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. -----

2. Menyetujui sepenuhnya perubahan jangka waktu masa jabatan-
Direksi perseroan yang semula 10 (sepuluh) tahun menjadi 5
(lima) tahun, dengan demikian merubah pasal 11 ayat 3 -----
anggaran dasar perseroan: -----

Sehingga untuk selanjutnya pasal 11 anggaran dasar -----
perseroan untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut : -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri
dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih
atau semua anggota Direksi lowong maka dalam jangka 30-
(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk -----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi --
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota -
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan -----
Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika :
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6),
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan,
 - c. meninggal dunia,
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Menyetujui sepenuhnya perubahan jangka waktu masa jabatan Dewan Komisaris perseroan yang semula 10 (sepuluh) tahun menjadi 5 (lima) tahun, dengan demikian merubah pasal 14 ayat 3 anggaran dasar perseroan;
- Sehingga untuk selanjutnya pasal 14 anggaran dasar perseroan untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris

Arvina A. Pratiyana SA
Notaris

- lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari --
hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan --
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu --
dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. ----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan --
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----
pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ----
- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5),-
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan --
yang berlaku, -----
 - d. meninggal dunia, -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham. -----
4. Menyetujui sepenuhnya pengangkatan Direksi dan Komisaris --
perseroan, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung --
sejak rapat ini ditutup, sehingga dengan demikian susunan--
Direksi dan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut :-
- A. ANGGOTA DIREKSI** : -----
- Direktur Utama : penghadap tuan SIMON JONATAN;
 - Direktur Operasional : penghadap tuan EPPY SJSANTO;-
- B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS** : -----
- Komisaris : penghadap tuan SANITON -----
PANGELLAH; -----
- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut--
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ----
5. Memberikan kuasa kepada notaris dengan hak untuk -----

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain untuk memohon-
persetujuan atas perubahan anggaran dasar dan -----
memberitahukan atas perubahan data perseroan ini kepada --
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan ----
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk memperoleh persetujuan atas perubahan --
anggaran dasar dan penerimaan atas pemberitahuan perubahan
data perseroan tersebut serta dan untuk mengajukan dan ---
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan -
lain yang mungkin diperlukan. -----

Adapun usul-usul tersebut diatas diterima oleh rapat dengan -
suara bulat. -----

Oleh karena tidak ada hal-hal yang akan dibicarakan, maka ---
Ketua rapat menutup rapat ini pada pukul 11.30 (sebelas titik
tiga puluh) Waktu Indonesia Barat. -----

Dari apa yang tersebut diatas ini dibuat oleh saya, notaris -
Berita Acara rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana -----
sestinya. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta pada hari -
dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan ----
dihadiri oleh : -----

1. tuan Jafetson Ratu Lado, Sarjana Hukum lahir di Kupang, --
pada tanggal 14 (empat belas) Januari 1964 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di ---
Kota Jakarta Selatan, Balimatraman Rukun Tetangga 010/ ---
Rukun Warga 012, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, --
Nomor Induk Kependudukan 3174011401640003; -----

2. nona Michelle Laura, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 ---

(dua puluh dua) Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh tiga), bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, ----
jalan Sawo VI/2, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 008, ----
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Nomor Induk -
Kependudukan 3175026205930001; -----

- keduanya Warga Negara Indonesia dan pegawai kantor notaris-
sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para -----
penghadap, dan para saksi, maka segera para penghadap, -----
para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. -----

Minute akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Timur,



(ARNASYA A PATTINAMA, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010386.AH.01.02.TAHUN 2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SWARA GANGSING**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARNASYA A. PATTINAMA S.H. sesuai salinan akta nomor 15 Tanggal 17 Februari 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SWARA GANGSING tanggal 18 Februari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021021831260593 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SWARA GANGSING.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SWARA GANGSING - dengan NPWP 022505374003000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 15 Tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris ARNASYA A. PATTINAMA S.H. yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR.
- KEDUA :
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0031365.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 18 Februari 2021